

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2025

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BDI - Fasilitas dan Pembinaan Industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang dibina
Rincian Output	: 6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri
Indikator RO	: Jumlah industri yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi
Volume RO	: 10
Satuan RO	: Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSPJI Samarinda melaksanakan tugas standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSPJI Samarinda menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri kepada industri.

2. Gambaran Umum Singkat

Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi industri merupakan kegiatan utama dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan BSPJI Samarinda khususnya pada :

- SK1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- SK2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- SK 3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Adapun indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan 3 sasaran tersebut yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi adalah :

1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
2. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri melalui fasilitasi standardisasi
3. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Upaya pencapaian indikator pertama hingga indikator ke-3 diwujudkan dalam kerangka kegiatan Konsultasi dan Pembinaan Industri dengan alokasi penganggaran pada Rincian Output Pemanfaatan Teknologi Industri. Ruang lingkup pelayanan konsultasi dan pembinaan adalah bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri. Mekanisme pemilihan industri, pelaksanaa, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan didasarkan pada SOP atau Petunjuk Teknis yang disusun oleh BSPJI Samarinda.

B. Penerima Manfaat

Industri dan stakeholder

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/ Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Konsultasi dan Pembinaan Industri												
• Penetapan industri binaan												
• Pelaksanaan konsultasi dan pembinaan												
• Monitoring dan evaluasi												
• Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Pemanfaatan Teknologi Industri akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2025.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Industri sebesar Rp. 320.522.000 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 30 Mei 2024
Kepes BSPJI Samarinda

Rischo Andhuh Dwiputra, S.T.P., M.Ec.Dev.
NIP. 198612042009111001